



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH

TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2018.

KESATU . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2018.
- KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2018

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
1.	RPP tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional	UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Pasal 4	1. Rencana Jangka Panjang Pembiayaan ekspor Nasional. 2. Pelaksanaan Pembiayaan Ekspor Nasional. 3. Sinergi LPEI dengan pemangku kepentingan (Bank dan LK, Pemerintah pusat dan daerah, serta eximbank dan <i>export credit agency</i> (ECA) negara lain).	Kementerian Keuangan
2.	RPP tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap	UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Pengaturan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.	Kementerian Keuangan
3.	RPP tentang Pajak Penghasilan Bagi Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah/Daerah Tertentu	UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 31A	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Wajib Pajak (WP) yang diberikan fasilitas. 2. Kriteria dan persyaratan pemberian. 3. Bentuk fasilitas perpajakan. 4. Mekanisme pengajuan permohonan fasilitas.	Kementerian Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
4.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai	UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pasal 16B ayat (1)	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Alat angkutan tertentu yang atas impornya tidak dipungut PPN. 2. Alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN. 3. Jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN.	Kementerian Keuangan
5.	RPP tentang Perubahan Atas PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga	UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 14 ayat (6)	Tata Cara penyusunan RKA K/L.	Kementerian Keuangan
6.	RPP tentang Dana Reboisasi	PP Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu Pasal 16	Penyesuaian penggunaan PNBP Dana Reboisasi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Kementerian Keuangan

7. RPP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
7.	RPP tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2)2. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 41 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 45 ayat (2)	<ol style="list-style-type: none">1. Penambahan instrumen investasi.2. Penambahan sumber aset dana jaminan sosial.3. Pengesahan laporan keuangan dan program oleh Kementerian Keuangan.	Kementerian Keuangan
8.	RPP tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu	UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Pasal 17 ayat (7)	<ol style="list-style-type: none">1. Subjek pengenaan pajak penghasilan.2. Objek pengenaan pajak penghasilan.3. Tarif pajak penghasilan UMKM.4. Tata cara pelunasan pajak penghasilan.	Kementerian Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
9.	RPP tentang Barang Kena Cukai Berupa Kantong Plastik	<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Pasal 4 ayat (2)2. UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018 Pasal 4 ayat (6)	<ol style="list-style-type: none">1. Obyek, subyek, dan saat terutang Cukai.2. Perizinan.3. Tarif cukai.4. Fasilitas cukai.5. Insentif cukai.6. Tahapan pengenaan cukai.	Kementerian Keuangan
10.	RPP tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Batubara	<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 482. UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 31D	<ol style="list-style-type: none">1. Kewajiban Pajak Penghasilan.2. Hak dan Kewajiban Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Bagi Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau PKP2B.3. Pemegang PKP2B yang Belum Berakhir Kontraknya.4. Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Pemegang IUPK Operasi Produksi yang Merupakan Perpanjangan dari PKP2B yang Berakhir Sebagai Kelanjutan Operasi.	Kementerian Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		<p>3. UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 19</p> <p>4. UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 5 dan Pasal 6</p> <p>5. UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 17</p> <p>6. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 dan Pasal 3</p>		

7. UU . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		7. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 98		
11.	RPP tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral	1. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 48 2. UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 31D	1. Kewajiban Pajak Penghasilan. 2. Hak dan Kewajiban Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Bagi Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau KK. 3. Pemegang KK yang Belum Berakhir Kontraknya. 4. Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Pemegang IUPK Operasi Produksi yang Merupakan Perpanjangan dari KK yang Berakhir Sebagai Kelanjutan Operasi. 5. Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Bagi Pemegang IUPK yang Merupakan Perubahan Bentuk Usaha Pertambangan dari KK Mineral Logam yang Belum Berakhir Kontraknya.	Kementerian Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		<p>3. UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 19</p> <p>4. UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 5 dan Pasal 6</p> <p>5. UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 17</p> <p>6. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 dan Pasal 3</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		7. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 98		
12.	RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 3 ayat (2)	1. Pengaturan jenis PNBPN pada instansi. 2. Pengaturan jenis tarif pada instansi.	Kementerian Keuangan
13.	RPP tentang Penyertaan Modal Negara	UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018	1. Penetapan penambahan penyertaan modal negara. 2. Besaran nilai penambahan penyertaan modal negara. 3. Sumber penambahan penyertaan modal negara.	Kementerian Keuangan
14.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II	UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 41 ayat (2)	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Penambahan wilayah kerja Perum Jasa Tirta II. 2. Tempat kedudukan Perum Jasa Tirta II. 3. Penetapan perubahan wilayah kerja.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
15.	RPP tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Pasal 13	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan dan penegasan batas negara.2. Pertahanan dan Keamanan.3. Penegakan hukum.4. Kelembagaan.5. Pengelolaan kawasan perbatasan.	Kementerian Dalam Negeri
16.	RPP tentang Konservasi Energi	UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 25 ayat (5)	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan dan pengelolaan Konservasi Energi.2. Kemudahan, insentif, dan disinsentif.3. Sanksi administratif.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
17.	RPP Perubahan atas PP Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 16 ayat (4), Pasal 26, dan Pasal 48 ayat (3)	Perubahan pengaturan mengenai: <ol style="list-style-type: none">1. Instansi pemerintah dan badan usaha dengan status tidak berbadan hukum menjadi pelaksana usaha jasa penunjang tenaga listrik.2. klasifikasi, kualifikasi, serta sertifikasi, akreditasi, dan izin atas instansi pemerintah dan badan usaha dengan status tidak berbadan hukum.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
18.	RPP tentang Komisi Banding Merek	UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 32 dan Pasal 34	1. Tata cara permohonan pemeriksaan. 2. Penyelesaian banding. 3. Syarat dan tata cara pengangkatan anggota. 4. Susunan organisasi, tugas, dan fungsi.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
19.	RPP tentang Sarana Produksi dan/atau Penyimpanan Data Berbasis Teknologi Informasi	UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 53 ayat (2)	1. Tata cara perizinan. 2. Persyaratan produksi hak ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
20.	RPP tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 23, Pasal 33, Pasal 47, Pasal 65, Pasal 90, Pasal 103, dan Pasal 112	Perubahan pengaturan mengenai pengadaan blanko Paspor dan mekanismenya.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
21.	RPP tentang Izin Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut Secara Menetap	UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 47 ayat (4)	1. Izin lokasi pemanfaatan ruang laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi. 2. Sanksi administratif. 3. Tata cara pengenaan sanksi administratif.	Kementerian Kelautan dan Perikanan